



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Arbaini bin Jantar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rangga Surya RT. 02 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Mastaniah binti Ahmad, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Rangga Surya RT. 02 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 04 Desember 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

- Nama : **Salabiah binti Arbaini**;
- Tempat, tanggal lahir : Rangga Surya 03 Februari 2001;
- Umur : 18 tahun, 10 bulan, agama Islam;
- Pekerjaan : Tidak bekerja;

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan : SLTA;
- Tempat kediaman di : Desa Rangga Surya RT. 02
Kecamatan

Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Dengan calon suaminya:

- Nama : **Mahmud Husairi bin
Mujiburrahman;**
- Tempat, tanggalahir : Rangga Surya 05 Agustus 1995;
- Umur : 24 tahun, 04 bulan, agama Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- Tempat kediaman di : Desa Rangga Surya RT. 02
Kecamatan

Belawang Kabupaten Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : 402/Kua.17.10.10/PW.01/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejaka. telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **Salabiah** binti **Arbaini** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mahmud Husairi** bin **Mujiburrahman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlm. 3 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Salabiah binti Arbaini dan calon suaminya bernama Mahmud Husairi bin Mujiburrahman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Salabiah binti Arbaini saat ini berusia 18 tahun 10 bulan tahun berstatus perawan, sementara Mahmud Husairi bin Mujiburrahman berstatus jejaka;
- Bahwa Salabiah binti Arbaini setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Mahmud Husairi bin Mujiburrahman tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Salabiah binti Arbaini dan Mahmud Husairi bin Mujiburrahman mengetahui rencana perkawinan Salabiah binti Arbaini dan Mahmud Husairi bin Mujiburrahman dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **Mujiburrahman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepala desa, bertempat tinggal di Desa Rangga Surya RT.02 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Salabiah binti Arbaini dan Mahmud Husairi bin Mujiburrahman sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Salabiah binti Arbaini dan Mahmud Husairi bin Mujiburrahman sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa antara Salabiah binti Arbaini dan Mahmud Husairi bin Mujiburrahman tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Salabiah binti Arbaini dan keluarga Mahmud Husairi bin Mujiburrahman seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Salabiah binti Arbaini dengan Mahmud Husairi bin Mujiburrahman;

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahmud Husairi bin Mujiburrahman sudah bekerja sebagai petani dan bertukang serta berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 402/Kua.17.10.10/PW.01/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Arbaini bin Jantar Nomor 6304080107650006 tanggal 27 November 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arbaini bin Jantar, Nomor 6304080810090003 tanggal 01 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salabiah tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Salabiah tanggal 13 Mei 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Mahmud Husairi Nomor 6304080508950001 tanggal 26 November 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **H Ansyari bin Basri Ali**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Rangga Surya RT.01 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Salabiah;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Mahmud Husairi;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi serta orang tuanya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berdagang;
2. **Hj Amanah binti Abdul**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rangka Surya RT.01 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya karena belum cukup umur yakni berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Salabiah;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Mahmud Husairi;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi serta orang tuanya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berdagang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Salabiah binti Arbaini dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.6, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Salabiah binti Arbaini dengan Mahmud Husairi bin Mujiburrahman telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran anak serta ijazah, maka

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Para Pemohon bernama Arbaini bin Jantar dan terbukti Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Salabiah binti Arbaini yang berusia 18 tahun 10 bulan tahun, lahir tanggal 3 Februari 2001 serta anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa KTP atas nama calon suami anak Pemohon maka terbukti calon suami anak Pemohon bernama Mahmud Husairi berusia 24 tahun 4 bulan, lahir tanggal 5 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Salabiah binti Arbaini dengan calon suaminya bernama Mahmud Husairi bin Mujiburrahman telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan, namun anak Pemohon berperilaku dewasa dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya dan keduanya siap secara lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, serta hubungan keduanya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Hlm. 11 dari 13
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Salabiah binti Arbaini** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mahmud Husairi bin Mujiburahman**;

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Leges	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 250.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 302/Pdt.P/2019/PA.Mrb